

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Amirrudin**, bertempat tinggal di jorong Pulau Barambai, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum Riyan Permana Putra, S.H., berkantor di jalan Mr. Asaat, Kel. Campago Guguak Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi/email riyanpp@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024, sebagai **Penggugat I**;
2. **Syafrianto**, bertempat tinggal di Jorong Subarang Sukam Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum Riyan Permana Putra, S.H., berkantor di jalan Mr. Asaat, Kel. Campago Guguak Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi/email riyanpp@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024, sebagai **Penggugat II**;
3. **Kamirin**, bertempat tinggal di Jorong Tengah Nagari Muaro, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum Riyan Permana Putra, S.H., berkantor di jalan Mr. Asaat, Kel. Campago Guguak Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi/email riyanpp@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024, sebagai **Penggugat III**;
4. **Sadri Yati**, bertempat tinggal di Jorong Tengah, Nagari Muaro, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan

Permana Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum Riyan Permana Putra, S.H., berkantor di jalan Mr. Asaat, Kel. Campago Guguak Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi/email ryanpp@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024, sebagai **Penggugat IV**;

5. **Yusnimar**, bertempat tinggal di Jorong ilie Pasa Jumak, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum Riyan Permana Putra, S.H., berkantor di jalan Mr. Asaat, Kel. Campago Guguak Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi/email ryanpp@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I, II, III, IV dan V selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**
Lawan:

1. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Sumatera Barat cq. Pemerintah Kabupaten Sijunjung cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung**, berkedudukan di Jl. Prof. M. Yamin SH No.5, Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- a. Rina Idawani, S.H., CN., MM., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sijunjung selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK/2/Huk-2024 tanggal 23 Juli 2024 yang memberikan Kuasa Substitusi kepada Afrinaldi, S.H. dan kawan-kawan, email bagianhukumkabsijunjung@gmail.com berdasarkan surat kuasa substitusi nomor SK-11/L.3.20/GP.1/07/2024 tanggal 30 Juli 2024;
- b. Aprizal, S.Sos., M.Si. dan kawan-kawan, ASN dan PPPK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, email email: bagianhukumkabsijunjung@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK/1/Huk-2024 tanggal 24 Juli 2024;

Sebagai **Tergugat I**;

2. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Pusat cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.3, Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Adhe Rizal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, email viinamullina@yahoo.com, berdasarkan surat tugas nomor 1806/ST-13.03/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai **Tergugat II**;
3. **Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia cq. Dinas Pendidikan Sumatera Barat cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung cq. Universitas Negeri Padang (unp) Kampus Sijunjung**, berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No.17, Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Krismadinata, Ph.D, Rektor Universitas Negeri Padang memberikan kuasa kepada Sugeng Hariadi, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2666/UN35/TU/2024 tanggal 16 Agustus 2024, dan memberikan kuasa substitusi kepada Futin Helena Laoli, S.H., M.H. dan kawan-kawan, email datunkejaksaantinggisumbar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa substitusi nomor SK-7A/L.3/Gp.1/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Tergugat III**;
4. **Pemerintah Daerah Tingkat I Sumbar cq Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Holticultura Prov. Sumatera Barat**, berkedudukan di Jalan raya Padang-Indarung No.KM 8 Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Febrina Tri Susila Putri, SP, M.Si Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat memberikan kuasa kepada Ezeddin Zain, S.H., S.E., dan kawan-kawan, email perkaraprov.sumbar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 500.6/2/2799/DPTPH-2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai **Tergugat IV**;
5. **Sudarmi**, bertempat tinggal di Jorong Pamatang Sari Bulan, Nagari Muaro, Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada N. Riyaldi, S.H., dan kawan, advokat pada kantor hukum N. Riyaldi, S.H., & Associates beralamat di jalan M. Yamin, S.H., Muaro Gambok, Kabupaten Sijunjung, email mr.nriyaldi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2024 sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I, II, III, IV dan V selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar serta alasan Gugatan Penggugat ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I Adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Keturunan Caniago Bukik/ Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat;
2. Bahwa Penggugat II, III, IV dan Penggugat V adalah Anggota kaum Keturunan Kaum Caniago Bukik;
3. Bahwa antara para Penggugat dengan Para Tergugat tidak sekaum, tidak seranji keturunan dan tidak seharti Pusaka;
4. Bahwa Para Penggugat Memiliki tanah pusaka tinggi Yang Didapat Secara Turun Temurun Dari Nenek-Nenek Kaum Para Penggugat Terdahulu Keturunan Kaum Caniago Bukik Yang Terletak Di Tarako, Jorong Pematang Sari Bulan Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat seluas 42.230 M², Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara dengan : Sungai Batang Kumuih
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Kaum Caniago Bukik (Rawa)
 - Sebelah Timur Dengan : Jalan raya
 - Sebelah Barat dengan : Tanah ini juga tanah kaum Caniago Bukik

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

5. Bahwa Terhadap Tanah Objek Perkara yang terletak di Tarako, Jorong Pematang Sari Bulan Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung,

Provinsi Sumatera Barat dahulunya berbentuk sawah yang di garap dan dikuasai secara berkaum dan turun temurun oleh ninik mamak kaum Para Penggugat terdahulu dari Keturunan Ninik Moyang Para Penggugat yakni (ALM) Tiamin kemudian turun ke (alm) Gadih Umah, kemudian turun ke (alm) Kuriah (Nenek Kandung Penggugat I) dan karena Objek Perkara adalah tanah Pusaka Tinggi milik kaum Para Penggugat, maka secara hukum adat minang kabau yang berlaku terhadap penggarapan Objek perkara dikelola secara bergiliran penggarapannya (basawah baganti Ganti babuek) oleh anggota kaum Para penggugat sesuai dengan kesepakatan kaum siapa anggota dari kaum yang akan mangolah penggarap Sawah tersebut;

6. Bahwa Antara Para Penggugat dengan (almarhum) Tiamin, (alm) Gadih Umah, (alm) Kuriah, adalah Satu Ranji keturunan, seharga Pusaka, satu kaum dan Objek Perkara yang dikuasai dan digarap oleh (alm) Tiamin, (alm) Gadih Umah, (alm) Kuriah tersebut adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat;
7. Bahwa tiba-tiba sekitar tahun 1983 tanpa seizin dan tanpa Persetujuan seluruh anggota Kaum dan secara Tanpa hak dan melawan Hukum, Tergugat I telah menerbitkan Surat keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983, guna untuk penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) diatas Objek Perkara milik Kaum Para Penggugat kepada Tergugat IV;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983, guna untuk penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) diatas Objek Perkara Milik Kaum Para Penggugat kepada Tergugat IV tanpa setahu dan tanpa seizin kaum Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Maka Surat keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
9. Bahwa Tanpa seizin dan Persetujuan Seluruh Anggota Kaum Para Penggugat dan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum setelah Terbitnya Surat keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983 yang cacat hukum tersebut selanjutnya Tergugat IV menimbun sawah yang berada diatas Objek Perkara dengan tanah untuk mendirikan beberapa buah bangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SMPA) diatas tanah Objek Perkara milik

Kaum Para Penggugat yang notabenenya adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat. Sehingga tindakan Tergugat IV demikian sangatlah merugikan Kaum Penggugat, Penguasaan Tanah oleh Tergugat IV juga tidak sepengetahuan seluruh Kaum Para Penggugat sebagai pemilik Objek Perkara;

10. Bahwa Perbuatan Tergugat IV yang menimbun sawah dengan tanah dan mendirikan beberapa buah bangunan diatas tanah Objek Perkara milik Kaum Para Penggugat yang notabenenya adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat tanpa setuju, seizin dan Persetujuan seluruh Kaum Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1984 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa Persetujuan Kaum Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat IV mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Pakai objek perkara kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kantor Agraria) Kabupaten Sijunjung (Tergugat II), untuk dibuatkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV Bahwa Tindakan Tergugat IV itu dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo yang notabenenya adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat;
12. Bahwa Tergugat II tanpa meneliti secara benar dan secara hukum Nasional dan tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 1975, yaitu tentang ketentuan ketentuan mengenai tata cara pembebasan Tanah, maupun secara hukum adat minang kabau, terkait kepemilikan Objek Perkara, seharusnya Tergugat II meneliti kelapangan, apakah benar Objek Perkara aquo adalah tanah Milik Tergugat IV namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat II dan tetap saja menerbitkan Sertifikat Objek Perkara yakni Sertifikat Hak Pakai No. 12 Tahun 1984 atasnama atas nama Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV. Bahwa Tindakan Tergugat II itu dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Para Penggugat sebagai pemilik

tanah objek perkara a quo yang notabenenya adalah Tanah Pusako Tinggi milik Kaum Para Penggugat

13. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah Objek Perkara maka terhadap Sertifikat Hak Pakai No. 12 Tahun 1984 atas nama atas nama Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV dan segala surat-surat /akta-akta sejauh yang menyangkut Penerbitan Surat-Surat/ akta-akta sejauh yang menyangkut penerbitan sertipikat Hak Pakai No 12 / 1984 dengan Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 Luas 42.230 M2 atas nama Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SUMBAR CQ DINAS PERTANINAN TANAMAN PANGAN DAERAH TK. I PROV. SUMATERA BARAT (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum;
14. Bahwa Pada Tanggal 1 Januari tahun 1992 dan pada tahun Pada Tanggal 22 Mei 2001 Ninik mamak kaum para penggugat miminta Tergugat I untuk mengembalikan tanah Pusaka Tinggi (Objek Perkara) milik Kaum Para Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat IV atas izin Tergugat I tersebut kepada kaum Para Penggugat namun Tergugat I tidak mengindahkan/tidak menanggapi Permintaan Ninik Mamak Kaum Para Penggugat tersebut;
15. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak mengindahkan/tidak menanggapi Permintaan Ninik Mamak Kaum Para Penggugat dan tidak mengembalikan Objek Perkara kepada Kaum Para Penggugat padahal Objek Perkara adalah Milik Kaum Para Penggugat, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa pada tahun 2002 tanpa setahu, tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari seluruh kaum para Penggugat dan secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat V menguasai dan mengolah sebahagian Objek Perkara sampai dengan sekarang dengan cara Tergugat V mendirikan beberapa buah bangunan diatas objek perkara untuk dikontrakan seluas (P = 60 m x L = 31 m) = +- 1.900 M2. yang mana Perbuatan Tergugat V tersebut sangat merugikan kaum para penggugat sebab tanah Objek perkara adalah hak milik kaum Para penggugat serta Penguasaan tergugat V diatas objek perkara adalah penguasaan yang tidak berdasar dan tidak sah secara hukum dan sudah

sepantanyalah Perbuatan tergugat V yang Menguasai dan mengolah Objek perkara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum;

17. Bahwa pada tahun 2010, secara tanpa hak dan melawan Hukum ,Tergugat IV dan Tergugat I melakukan Permohonan kepada Tergugat II untuk merubah status Hak Kepemilikan Sertifikat Objek Perkara dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 Objek Perkara atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I;
18. Bahwa Perbuatan Tergugat IV dan Tergugat I yang melakukan Permohonan kepada Tergugat II untuk merubah status Hak Kepemilikan Sertifikat Objek Perkara dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 Objek Perkara atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa Tergugat II tanpa meneliti secara benar dan tidak mengaju secara hukum Nasional dan tanpa meng cek kelapangan terkait kepemilikan Objek Perkara, Tergugat II melakukan perubahan kepemilikan / balik nama dari Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 Objek Perkara atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I. Bahwa Tindakan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
20. Bahwa selanjutnya Pada tahun 2022 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa Persetujuan seluruh Kaum Para Penggugat serta secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I mengajukan Permohonan pemecahan/pemisihan terhadap sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kantor Agraria) Kabupaten Sijunjung (Tergugat II), Bahwa Tindakan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, karena tindakan demikian

telah merugikan Kaum Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo yang notabenenya adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat;

21. Bahwa Tergugat II tanpa meneliti secara benar dan tidak mengacu secara hukum Nasional PP 24 tahun 1997 pasal 17 dan 18 yaitu tentang penetapan batas tanah dan tanpa mengacu pada hukum adat minang kabau Tergugat II melakukan Pemecahan Sertifikat Induk No.: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I dan menerbitkan Pemecahan sertipikat Hak Pakai Nomor: 00041/Muaro/ menjadi sertipkat Hak Pakai Nomor 00097/Muaro tahun 2022 seluas 29.080 M, atas nama Tergugat I. Bahwa seharusnya sebelum melakukan pemecahan Sertifikat Objek Perkara, Tergugat II meneliti kelapangan, apakah benar Objek Perkara aquo adalah tanah Milik Tergugat I namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat II dan tetap saja menerbitkan Pemecahan Sertifikat Hak Pakai Objek Perkara yakni sertipkat Hak Pakai Nomor 00097/Muaro tahun 2022 seluas 29.080 M. Bahwa Tindakan Tergugat II itu dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo yang notabenenya adalah Tanah Pusako Tinggi milik Kaum Para Penggugat;
22. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah Objek Perkara dan Objek Perkara adalah Milik Kaum Para Penggugat maka terhadap sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I beserta Pemecahan Sertifikat tersebut yakni sertipkat Hak Pakai Nomor 00097/Muaro tahun 2022 seluas 29.080 M atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berkekutan Hukum dan segala surat-surat /akta-akta sejauh yang menyangkut Penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I dan segala surat-surat /akta-akta sejauh yang menyangkut Penerbitan sertipikat sertifikat Hak Pakai Nomor Hak Pakai Nomor 00097/Muaro seluas 29.080 M atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekutan hukum;
23. Bahwa Pada Tahun 2023 setelah Terbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 00097/Muaro seluas 29.080 M atas nama Tergugat I, Selanjutnya tanpa

persetujuan kaum Para Penggugat dan secara tanpa hak dan melawan Hukum Tergugat I mengizinkan Tergugat III membangun dan menguasai sebahagian Objek Perkara seluas 29.080 M² yang mana tindakan Tergugat I tersebut sangat merugikan kaum Para Penggugat sebab Objek Perkara adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat bukan Milik Tergugat I;

24. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengizinkan Tergugat III Membangun dan menguasai sebahagian Objek Perkara milik Kuam Para Penggugat seluas 29.080 M² tanpa setahu dan seizin kaum Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
25. Bahwa tanpa setahu dan tanpa seizin Kaum para penggugat dan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat III mendirikan bangunan Universitas Negeri Padang (UNP) Kampus Sijunjung diatas Objek perkara yang mana Perbuatan Tergugat III Tersebut sangat merugikan kaum Penggugat karena Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi Milik Kaum Para penggugat dan sudah sepantasnya lah Tindakan Tergugat III yang mendirikan bangunan Universitas Negeri Padang (UNP) Kampus Sijunjung diatas Objek perkara tanpa setahu dan seizin dari kaum para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbutan melawan hukum;
26. Bahwa Perbuatan Tergugat III yang mendirikan bangunan Universitas Negeri Padang (UNP) diatas Objek perkara tanpa setahu dan tanpa seizin kaum para penggugat padahal Objek Perkara adalah Harta Pusaka tinggi Milik Kaum para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum;
27. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, III, IV dan Tergugat V yang menguasai objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum dan, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan semua anggota kaum Penggugat, membuat Kaum Para Penggugat sangat dirugikan sebab Para Penggugat tidak bisa mengolah dan menguasai tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Para Penggugat.
28. Bahwa atas tindakan Para Tergugat sebagaimana dimaksud posita gugatan ini, maka telah menimbulkan kerugian materil bagi Kaum Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian secara materil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh Milyard rupiah) berupa biaya ganti kerugian akibat

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Objek Perkara milik Kaum Para Penggugat;

29. Bahwa selain mengalami kerugian materil akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Objek Perkara milik Kaum Para penggugat, Para Penggugat juga mengalami Kerugian Immateril berupa terusik harga diri dan harkat martabat Kaum Penggugat di tengah masyarakat sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai secara materil, namun jika dinilai secara materil maka tidak berlebihan kiranya jika ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan Kaum Penggugat secara tanggung renteng;
30. Bahwa perbuatan Tergugat I, III, IV dan Tergugat V yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Kaum Para Penggugat dan secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai objek perkara yang notabenenya adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
31. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk meminta kembali Tanah Pusako Tinggi Milik Kaum Para Penggugat (Objek Perkara) yang dikuasai oleh Tergugat I, III, IV dan Tergugat V secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut kepada Tergugat I, III, IV dan Tergugat V namun Tergugat I, III, IV dan Tergugat V tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada kaum Para Penggugat dan Malah Para tergugat tetap menguasai dan mengolah Objek perkara sampai dengan sekarang;
32. Bahw oleh karena tindakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Kaum Para Penggugat sebagaimana dimaksud uraian posita di atas, maka cukup beralasan hukum Para Penggugat meminta melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat serta pihak manapun untuk mengosongkan tanah objek perkara a quo dan bebas dari titel hukum apapun serta menyerahkan kembali kepada Kaum Para Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya;
33. Bahwa guna menghindari Para Tergugat bertindak ingkar atas putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incrakht van gewisjde*), maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim Yang Mulia maka cukup

beralasan hukum pula Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Kaum Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (incrakht van gewisjde);

34. Bahwa guna menghindari Kaum Para Penggugat semakin dirugikan dalam perkara aquo dengan adanya itikad tidak baik dari Para tergugat untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara aquo kepada pihak lain, maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) atas tanah objek perkara sampai dengan perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap (incrakht van gewisjde);
35. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan di khawatirkan Objek Perkara akan di pindah tangankan untuk itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Muaro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) atas tanah objek sampai dengan perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap (incrakht van gewisjde);
36. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat, banding, kasasi ataupun verzet (uit voorbar bij voorat);

Maka Oleh Sebab Itu

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Penggugat sebutkan diatas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muaro yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

P R I M A I R:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat I Adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Keturunan Caniago Bukik/ Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Para Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat II, III, IV dan Penggugat V adalah Anggota kaum Keturunan Kaum Caniago Bukik;
5. Menyatakan tanah objek perkara terletak di Tarako, Jorong Pematang Sari Bulan Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat seluas 42.230 M², adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat yang didapat secara turun temurun dari nenek-nenek kaum Penggugat dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan : Sungai Batang Kumuih
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Kaum Caniago Bukik (rawa)
 - Sebelah Timur Dengan : Jalan raya
 - Sebelah Barat dengan : Tanah kaum Caniago Bukik
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat keputusan Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983, guna untuk penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) diatas Objek Perkara Milik Kaum Para Penggugat kepada Tergugat IV tanpa setahu dan tanpa seizin kaum Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Surat keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang mendirikan bangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) diatas tanah Objek Perkara milik Kaum Para Penggugat yang notabenenya adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat tanpa setahu dan izin kaum Para Penggugat dapat Dikategorikan Sebagai perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan Perbuatan Tergugat IV yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Pakai objek perkara kepada Tergugat II, untuk dibuatkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan Perbutan Tergugat II yang tanpa meneliti secara benar dan secara hukum nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 tahun 1975 tentang ketentuan ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, maupun secara hukum adat minang kabau, dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Objek Perkara, Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230.

M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 atasnama Tergugat IV dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

11. Menyatakan segala surat-surat /akta-akta sejauh yang menyangkut penerbitan sertifikat Hak Pakai No 12 / 1984 dengan Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 Luas 42.230 M2 yang terdaftar atas nama Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SUMBAR CQ DINAS PERTANINAN TANAMAN PANGAN DAERAH TK. I PROV. SUMATERA BARAT (Tergugat IV) yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Objek Perkara oleh tergugat II adalah Tidak sah dan Tidak Mempunyai Kekutan Hukum;
12. Menyatakan sertifikat Hak Pakai No 12 / 1984 dengan Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 Luas 42.230 M2 yang terdaftar atas nama Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SUMBAR CQ DINAS PERTANINAN TANAMAN PANGAN DAERAH TK. I PROV. SUMATERA BARAT (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
13. Menyatakan Perbuatan Tergugat IV dan Tergugat I yang secara tanpa hak dan melawan Hukum mengajukan Permohonan kepada Tergugat II untuk merubah status Hak Kepemilikan dari Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 Objek Perkara atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
14. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang tanpa meneliti secara benar dan tidak mengaju secara hukum Nasional dan tanpa meng cek kelapangan terkait kepemilikan Objek Perkara, dalam melakukan perubahan/balik nama dari Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
15. Menyatakan segala surat-surat /akta-akta sejauh yang menyangkut penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada

tanggal 11 Pebruari 2010 yang terdaftar atas nama Tergugat I yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat oleh tergugat II adalah Tidak sah dan Tidak Mempunyai Kekutan Hukum;

16. Menyatakan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 yang terdaftar atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tegrugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
17. Menyatakan Perbutan Tergugat I yang secara tanpa hak dan melawan Hukum mengajukan Permohonan pemecahan/pemisihan terhadap sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kantor Agraria) Kabupaten Sijunjung (Tergugat II) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum;
18. Menyatakan perbuatan tergugat II yang tanpa meneliti secara benar dan tidak mengaju secara hukum Nasional dan tanpa mengcau pada hukum adat minang kabau dalam melakukan Pemecahan Sertifikat Induk No.: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I dan menerbitkan Pemecahan sertipikat Hak Pakai Nomor: 00041/Muaro/ menjadi sertipkat Hak Pakai Nomor 00097/Muaro tahun 2022 seluas 29.080 M, atas nama Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
19. Menyatakan segala surat-surat /akta-akta sejauh yang menyangkut penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor Hak Pakai Nomor: 00097/Muaro seluas 29.080 M atas nama Tergugat I yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat oleh tergugat II adalah Tidak sah dan Tidak Mempunyai Kekutan Hukum;
20. Menyatakan sertifikat Hak Pakai Nomor Hak Pakai Nomor 00097/Muaro seluas 29.080 M atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tegrugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
21. Menyatakan Perbuatan Tergugat V yang tanpa setuju, seizin dan tanpa persetujuan dari kaum para Penggugat dan secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengolah sebahagian Objek Perkara sampai dengan sekarang dengan cara tergugat V mendirikan beberapa buah bangunan diatas objek perkara untuk dikontrakan seluas $(P = 60 \text{ m} \times L = 31 \text{ m}) = \pm 1.900 \text{ M}^2$. Padahal Objek perkara adalah hak milik kaum Para penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum;

22. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengizinkan Tergugat III membangun dan menguasai sebahagian Objek Perkara seluas 29.080 M² padahal Objek Perkara adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat bukan Milik Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
23. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang mendirikan bangunan Universitas Negeri Padang (UNP) diatas Objek perkara tanpa setuju dan seizin kaum para penggugat padahal Objek Perkara adalah Harta Pusaka tinggi Milik Kaum para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum;
24. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, III, IV dan Tergugat V yang menguasai objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum dan, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan semua anggota kaum Para Penggugat, membuat Kaum Para Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 7.000.000.000.000, (tujuh Milyard rupiah);
25. menghukum Tergugat I, III, IV dan Tergugat V membayar ganti kerugian secara materil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh Milyard rupiah);
26. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, III, IV dan Tergugat V yang menguasai objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum dan, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan semua anggota kaum Penggugat, membuat Kaum Para Penggugat mengalami kerugian Immateril berupa rasa tertekan, tidak nyaman dan terusiknya harkat martabat kaum para penggugat jika dinilai dengan uang sebesar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)segera setelah putusan berkekutan hukum tetap;
27. Menghukum Tergugat I, III, IV Dan Tergugat V membayar ganti kerugian Immateril berupa rasa tertekan, tidak nyaman dan terusiknya harkat martabat kaum para penggugat jika dinilai dengan uang sebesar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng segera setelah putusan berkekutan hukum tetap;
28. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja mengaku mendapatkan hak atas tanah Objek Perkara untuk segera mengembalikan atau menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat selaku pemilik Objek perkara yang sah, serta membebaskan atau mengosongkan Objek Perkara tanpa syarat serta bebas dari segala bentuk tanamanan dan bangunan milik tergugat I,III,IVdan Tergugat

- V yang berdiri di atasnya, dan seandainya Para Tergugat tidak mau/engkar apabila perlu dibantu dengan bantuan alat Negara/polisi;
29. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 30. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
 31. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap Objek Perkara;
 32. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi;
 33. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Bahwa sekiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang bahwa kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan secara elektronik surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Tangkisan Tergugat I

Kompetensi absolut,

Kewenangan mengadili tidak di Pengadilan Negeri Muaro seharusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek perkara dan pembatalan yang disampaikan oleh para penggugat sesuai dengan sertifikat hak pakai nomor 12 tahun 1984 atas nama Syafril Jamain hal itu dibuktikan dari posita para penggugat angka 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 yang menyatakan terbitnya sertifikat hak pakai nomor 12 tahun 1984 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan juga pada petitum poin 7, 11, 12, 15, 16, 19 dan 20 yang meminta dan menyatakan bahwa surat keputusan Bupati Nomor: 593.33/21/Pem-1983 tanggal 28 Desember 1983 dan sertifikat hak pakai nomor 12 tahun 1984 dengan surat ukur tanggal 2 Agustus 1982 nomor: 2436/1982 luas 42.230 m² merupakan putusan pejabat Tata Usaha Negara yang diminta dibatalkan, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, hal ini jelas merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Tangkisan Tergugat II

Tentang Kompetensi Absolut

Penggugat di dalam Petitum nya Point 15 (lima belas) "*Menyatakan segala surat-surat/akta-akta sejauh yang menyangkut penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor 00041 Surat Ukur Nomor 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 yang terdaftar atas nama Tergugat I yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum*" dan Point 16 (enam belas) "*Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00041 Surat Ukur Nomor 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 yang terdaftar atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.*"

Hal ini menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Hak Pakai Nomor 00041/Nagari Muaro. Sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Tangkisan Tergugat III

Eksepsi Kewenangan Absolut (Absolute Competency)

Pengadilan Negeri Muaro tidak berwenang mengadili perkara a quo karena objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat menyangkut Tindakan Administrasi Negara. Untuk itu perkara a quo agar dinyatakan tidak sah, cacat hukum, dan tidak berkekuatan hukum, karena merupakan bagian dari Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Sijunjung dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung) yang bersifat administrasi di bidang pertanahan, sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatan pada poin 7 halaman 4 menyatakan: “Bahwa tiba-tiba sekitar tahun 1983 tanpa seizin dan tanpa persetujuan seluruh anggota Kaum dan secara tanpa hak dan melawan hukum, Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983, guna untuk penunjukan lokasi pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di atas objek perkara milik Kaum Para Penggugat kepada Tergugat IV”.
- Poin 8 halaman 4 menyatakan: “Bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983, guna untuk penunjukan lokasi pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di atas objek perkara milik Kaum Para Penggugat kepada Tergugat IV tanpa setahu dan tanpa seizin Kaum Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan maka Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum”.
- Poin 9 halaman 4, 5 menyatakan: “Bahwa tanpa seizin dan persetujuan seluruh anggota Kaum Para Penggugat dan secara tanpa hak dan melawan hukum setelah terbitnya Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983 yang cacat hukum tersebut selanjutnya Tergugat IV menimbun sawah yang berada di atas objek perkara dengan tanah untuk mendirikan beberapa buah bangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di atas tanah objek perkara milik Kaum Para Penggugat yang notabenenya adalah tanah pusako tinggi milik Kaum Para Penggugat. Sehingga tindakan Tergugat IV demikian sangatlah merugikan Kaum Penggugat. Penguasaan tanah oleh Tergugat IV juga tidak sepengetahuan seluruh Kaum Para Penggugat sebagai pemilik objek perkara”.

- Poin 12 halaman 5 menyatakan: “Bahwa Tergugat II tanpa meneliti secara benar dan secara hukum Nasional dan tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 yaitu tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, maupun secara hukum Adat Minangkabau, terkait kepemilikan objek perkara, seharusnya Tergugat II meneliti ke lapangan, apakah benar objek perkara a quo adalah tanah milik Tergugat IV namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat II dan tetap saja menerbitkan sertifikat objek perkara yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1984 atas nama Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV. Bahwa tindakan Tergugat II itu dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo yang notabenenya adalah Tanah Pusako Tinggi milik Kaum Para Penggugat”.
- Poin 18 halaman 6 menyatakan: “Bahwa perbuatan Tergugat IV dan Tergugat I yang melakukan permohonan kepada Tergugat II untuk merubah status Hak Kepemilikan Sertifikat objek perkara dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230 m² , Surat Ukur tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436/1982, objek perkara atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 atas nama Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”.
- Poin 19 halaman 6 menyatakan: “Bahwa Tergugat II tanpa meneliti secara benar dan tidak mengacu secara Hukum Nasional dan tanpa mengecek ke lapangan terkait kepemilikan objek perkara, Tergugat II melakukan perubahan kepemilikan/balik nama dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230 m² , Surat Ukur tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436/1982, objek perkara atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 atas nama Tergugat I. Bahwa tindakan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)”.
- Poin 20 halaman 7 menyatakan: “Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan seluruh Kaum Para

Penggugat serta secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I mengajukan permohonan pemecahan/pemisahan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 atas nama Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kantor Agraria) Kabupaten Sijunjung (Tergugat II). Bahwa tindakan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Para Penguat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo yang notabene adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Para Penguat”.

- Poin 21 halaman 7 menyatakan: “Bahwa Tergugat II tanpa meneliti secara benar dan tidak mengacu secara Hukum Nasional PP 24 Tahun 1997 Pasal 17 dan 18 yaitu tentang penetapan batas tanah dan tanpa mengacu pada hukum adat minang kabau Tergugat II melakukan pemecahan sertifikat induk Nomor 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 atas nama Tergugat I dan menerbitkan pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041/Muaro tahun 2010 menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00097/Muaro tahun 2022 seluas 29.080 m² atas nama Tergugat I. Bahwa seharusnya sebelum melakukan pemecahan Sertifikat objek perkara, Tergugat II meneliti ke lapangan, apakah benar objek perkara a quo adalah tanah milik Tergugat I namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat II dan tetap saja menerbitkan pemecahan Sertifikat Hak Pakai objek perkara yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00097/Muaro tahun 2022 seluas 29.080 m² . Bahwa tindakan Tergugat II itu dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Para Penguat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo yang notabene adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Para Penguat”.
- Poin 22 halaman 7 menyatakan: “Bahwa oleh karena Para Penguat adalah orang yang berhak atas tanah objek perkara dan objek perkara adalah milik Kaum Para Penguat maka terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 tanggal 11 Februari 2010 atas nama Tergugat I beserta pemecahan sertifikat tersebut yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00097/Muaro tahun 2022 seluas 29.080 m² atas nama Tergugat I adalah tidak

sah dan tidak berkekuatan hukum dan segala surat-surat/akta-akta sejauh yang menyangkut penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 atas nama Tergugat I dan segala surat-surat/akta-akta sejauh yang menyangkut penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00097/Muaro tahun 2022 seluas 29.080 m2 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983 tanggal 28 Desember 1983, Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1984 atas nama Syafril Jamain, Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 dengan Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 tanggal 11 Februari 2010 atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00097/Muaro Tahun 2022 atas 4 nama Tergugat I, merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Negara yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 51/2009) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Jo Pasal 1 angka 7, angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), menyebutkan:

UU 51/2009

Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

UU 30/2014

Pasal 1

7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karenanya apabila Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas objek sengketa a quo, yaitu Surat Keputusan Tergugat I dan Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II (Pejabat TUN), maka sesuai dengan kompetensinya seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena kompetensi mengadili keabsahan sebuah keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berada di PTUN, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
 - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020, huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2, yang menyebutkan:
 - Kewenangan menilai kekuatan sertifikat dan bukti pelunasan jual beli tanah:
 - a. Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai 5 alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah

tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Sedangkan Pengadilan Negeri (PN) memiliki kompetensi mengadili sengketa pertanahan terkait sengketa hak kepemilikan dikarenakan alasan-alasan keperdataan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka secara terang dan nyata Para Penggugat telah salah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Muaro, yang tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat sebab perkara a quo sebagaimana yang Para Penggugat uraikan dalam Positanya berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

Dengan demikian, sangat beralasan dan patut bagi Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat bukan termasuk kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri, oleh karenanya sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Tangkisan Tergugat IV

Pengadilan Negeri Muaro tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatannya dalam perkara a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana Para Penggugat menyatakan dalam titel gugatan yakni Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa Para Penggugat kemudian mendasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
3. Bahwa kemudian Para Penggugat mendalilkan dalam POSITA-nya, yakni sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, tanggal 28 Desember 1983, guna untuk penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) diatas Objek Perkara milik Kaum Para Penggugat kepada Tergugat IV tanpa setahu dan tanpa seizin kaum Para Penggugat dapat dikategorikan

sebagai perbuatan melawan hukum dan maka Surat Keputusan Nomor 593.33/21/Pem-1983, tanggal 28 Desember 1983, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum. (vide Gugatan halaman 4 angka 8)

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1984 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Kaum Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat IV mengajukan permohonan pendaftaran hak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Pakai objek perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kantor Agraria) Kabupaten Sijunjung (Tergugat II), untuk dibuatkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV. Bahwa tindakan Tergugat IV itu dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata ...(vide Gugatan halaman 5 angka 11)

Bahwa Tergugat II tanpa meneliti secara benar dan secara hukum nasional dan tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, yaitu tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, maupun secara hukum adat minangkabau, terkait kepemilikan objek perkara seharusnya Tergugat II meneliti kelapangan apakah benar objek perkara a quo adalah milik Tergugat IV namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat II dan tetap saja menerbitkan sertifikat objek perkara yakni Sertifikat Hak Pakai No.12 Tahun 1984 atas nama Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV. Bahwa tindakan Tergugat II itu dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata...(vide Gugatan halaman 5 angka 12)

Bahwa perbuatan Tergugat IV dan Tergugat I yang melakukan permohonan kepada Tergugat II untuk merubah status hak kepemilikan sertifikat objek perkara dari sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230 M, Surat Ukur tanggal 2 Agustus 1982 Nomor:2436/1982 objek perkara atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 atas nama Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum...(vide Gugatan halaman 6 angka 18)

Bahwa Tergugat II tanpa meneliti secara benar dan tidak mengacu secara hukum nasional dan tanpa mengecek kelengkapan terkait kepemilikan objek perkara, Tergugat II melakukan perubahan kepemilikan/ baliknama dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230 M, Surat Ukur tanggal 2 Agustus 1982 Nomor:2436/1982 objek perkara atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 atas nama Tergugat I. Bahwa tindakan Tergugat II itu dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata...(vide Gugatan halaman 6 angka 19)

Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Kaum Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I mengajukan permohonan/ pemisahan terhadap sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 atas nama Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kantor Agraria) Kabupaten Sijunjung (Tergugat II), bahwa tindakan Tergugat I tersebut sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata ...(vide Gugatan halaman 7 angka 20)

Bahwa seharusnya sebelum melakukan pemecahan sertipikat objek perkara, Tergugat II meneliti kelengkapan, apakah benar objek perkara a quo adalah tanah milik Tergugat I namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat II dan tetap saja menerbitkan pemecahan sertipikat Hak Pakai Objek Perkara yakni sertipikat Hak Pakai Nomor 00097/ Muaro Tahun 2022 seluas 29.080 M. Bahwa tindakan Tergugat II itu dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata...(vide Gugatan halaman 7 angka 21)

4. Bahwa kemudian dalam tuntutan nya (PETITUM), Para Penggugat memohon agar memberikan amar putusan diantaranya:
 - a. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, tanggal 28 Desember 1983 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
 - b. Menyatakan sertipikat Hak Pakai No.12/1984 dengan Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor; 2436/1982 luas 42.230M² yang terdaftar atas nama

Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sumbar cq. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tk.I Provinsi Sumatera Barat (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

- c. Menyatakan sertipikat Hak Pakai Nomor 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 yang terdaftar atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan berkekuatan hukum.
5. Bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas menurut hemat kami, Para Penggugat telah keliru dalam menentukan peradilan mana yang memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
6. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah mengakui sendiri bahwa yang menjadi objek dalam sengketa a quo adalah tindakan dan perbuatan dari Tergugat I yang menerbitkan keputusan tata usaha negara sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 2 di atas. Dimana Para Penggugat menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat I Sawahlunto/Sijunjung Nomor 593.33/21/Pem-1983, tanggal 28 Desember 1983 tentang Penunjukan Tambahan Penyediaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan SPMA Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Gambok Muaro Sijunjung sebagaimana dimaksud angka 3 diatas telah mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.
7. Demikian pula hal nya perbuatan Tergugat II untuk meneliti permohonan pendaftaran tanah adalah merupakan perbuatan atau tindakan administrasi dari Pejabat Tata Usaha Negara.
8. Bahwa pada prinsipnya tindakan/keputusan tata usaha negara yang demikian haruslah dipahami sebagai instrument yuridis pemerintahan. Oleh karenanya tindakan atau perbuatan Para Tergugat haruslah dipandang sebagai perbuatan atau tindakan dalam kerangka hukum administasi negara yang bersifat konkret, final dan individual yang menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi negara. Hal sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

9. Bahwa menimbang Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

10. Tentang Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) diatur dalam Pasal 1 angka 4 yakni:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

11. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dimana disebutkan Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

12. Bahwa apabila kemudian Para Penggugat mendalilkan dalam POSITA bahwa tindakan dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya kepada Para Tergugat wajib mengganti kerugian. Maka sudah sepantasnya harus dibuktikan dalam suatu peradilan administrasi negara, dalam hal ini peradilan tata usaha negara dan termasuk apakah Para Tergugat dalam menjalankan kewenangannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

13. Lebih lanjut hal tersebut ditegaskan dalam Huur B angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menerangkan:

Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

14. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepantasnya tuntutan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Petitum Gugatan, adalah bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Negeri untuk mengabulkannya.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Muaro tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Bahwa selanjutnya Tergugat IV juga mengajukan Eksepsi lain yang tidak terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Muaro dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 HIR/ 162 RBg.

Tangkisan Tergugat V

Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Muaro Tidak Bwenang Mengadili Perkara ini.

Bahwa kami tergugat V setelah mempelajari gugatan penggugat-penggugat secara teliti ternyata gugatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat terhadap tergugat V bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Muaro.

Bahwa adapun yang menjadi alasan dari kami tergugat V adalah sebagai berikut:

- Bahwa menyangkut objek perkara yang diajukan oleh penggugat-penggugat terhadap tergugat V dalam perkara ini adalah berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dalam kenyataannya dimana objek perkara yang digugat adalah merupakan tanah yang sudah mempunyai sertipikat yaitu sertipikat Hak Milik Nomor 655 Nagari Muaro dengan Surat Ukur tanggal 7 Maret 2011 dengan Nomor 31/Muaro/2011 dengan luas tanah 1.884 M2.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap tanah yang sudah bersertipikat tersebut, maka seharusnya gugatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat terhadap tergugat V adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa penggugat-penggugat mungkin dengan sengaja tidak menyebutkan tentang adanya sertifikat Hak Milik atas nama tergugat V, atau mungkin penggugat-penggugat memang tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan sertifikat tersebut.
- Bahwa sebuah sertifikat adalah merupakan produk dari pejabat tata usaha negara, maka jika seandainya penggugat-penggugat keberatan dengan sertifikat tersebut maka suka atau tidak suka penggugat-penggugat haruslah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan tata Usaha Negara, karena Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang berwenang untuk mengadili tentang kebenaran dari produk hukum tata usaha negara tersebut.
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Muaro tidak berwenang untuk mengadili perkara ini khususnya gugatan yang ditujukan terhadap tergugat V, maka secara hukum majelis hakim dalam perkara ini sudah pantas kiranya menyatakan dalam putusan selanya menjatuhkan putusan bahwa pengadilan Negeri Muaro tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah menanggapi dalam replik, mengemukakan bahwa:

- Bahwa Seluruh dalil Para Tergugat terkait eksepsi Kompetensi Absolut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar sebab Gugatan Para Penggugat jelas adalah Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Gugatan Parbuatan Melawan Hukum jelas adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Muaro sebaiknya para Tergugat membaca dan memahami lagi gugatan yang Para Penggugat ajukan sebelum menjawab dan menyatakan gugatan ini salah kompetensi, tidak ada dasar yang kuat yang mengharuskan gugatan ini termasuk kedalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebab gugatan perkara a-quo adalah Gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa didalam Gugatan yang diajukan, Para Penggugat menyebutkan bahwa tindakan Para Tergugat, termasuk penerbitan sertifikat Hak Pakai Objek Perkara dan Surat Keputusan Tergugat I mengenai Objek Perkara adalah tindakan yang tidak dilakukan dengan persetujuan dan seizin seluruh Kaum Para Penggugat sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang sah. Tindakan ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum adat yang berlaku serta menyebabkan

kerugian materil terhadap Para Penggugat. Oleh karena itu, meskipun terdapat keputusan administratif dalam perkara ini, tindakan tersebut tidak dapat dilihat secara eksklusif sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang murni administratif, melainkan mengandung unsur melawan hukum yang melibatkan hak perdata Para Penggugat.

- Bahwa Pokok permasalahan Pada Gugatan adalah mengenai penguasaan dan penggunaan tanah (Objek Perkara) yang dilakukan secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, sengketa ini lebih terkait dengan hak keperdataan atas tanah yang berada dalam kompetensi Pengadilan Negeri, bukan sekedar masalah keabsahan keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Objek Perkara dan Surat Keputusan Tergugat I merupakan landasan klaim kepemilikan yang tidak sah karena melanggar prosedur hukum, dan penerbitannya melibatkan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, substansi sengketa ini melibatkan aspek keperdataan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili.
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita dan petitum Gugatan Para Penggugat, didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut terjadi ketika Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, termasuk tindakan penerbitan sertifikat yang cacat hukum dan tidak sah. Oleh karena itu, gugatan ini jelas berada dalam lingkup sengketa perdata, bukan sengketa administrasi semata.
- bahwa sengketa yang terkait dengan keabsahan sertifikat hak atas tanah, meskipun sertifikat tersebut diterbitkan oleh pejabat negara (seperti Badan Pertanahan Nasional atau instansi lain), merupakan ranah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan yang merugikan hak-hak Penggugat atas objek sengketa.

- Bahwa Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat meliputi permohonan pendaftaran hak atas tanah dan penerbitan sertifikat hak pakai Objek Perkara dan Surat Keputusan Terkait Objek Perkara yang tidak sah serta pemecahan sertifikat Hak Pakai Objek Perkara tanpa izin Penggugat selaku pemilik Tanah Objek Perkara. Oleh karena itu, gugatan ini jelas berfokus pada aspek perbuatan melawan hukum, dan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa ini
- Bahwa mengacu pada SEMA No. 10 Tahun 2020 yang disebutkan oleh Tergugat III. SEMA tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat, namun dapat menyatakan bahwa sertifikat tidak berkekuatan hukum jika dasar penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum atau tidak sah.
- Bahwa Dalam hal ini, Penggugat tidak memohon agar sertifikat Objek Perkara dan Surat Keputusan Tergugat I dibatalkan melalui mekanisme administratif, melainkan meminta agar sertifikat Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara ini tetap sah, mutlak dan sesuai dengan hukum.
- Bahwa Dalam Surat Gugatan, Para Penggugat dengan jelas tidak pernah meminta pembatalan sertifikat, melainkan hanya meminta agar sertifikat dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- Bahwa petitum gugatan Penggugat secara jelas dan tegas menyatakan permohonan agar sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sebagaimana diuraikan dalam butir-butir petitum gugatan perkara a-quo
- Bahwa dari redaksi gugatan tersebut, terlihat jelas tidak ada satupun permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan secara administratif oleh pengadilan, melainkan hanya meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

- Bahwa perbedaan ini adalah penting, karena menurut ketentuan hukum yang berlaku, menyatakan sertifikat tidak sah dan membatalkan sertifikat merupakan dua hal yang berbeda.
- Bahwa dalam gugatan ini, Para Penggugat mempersoalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, antara lain dengan cara mengalihkan hak atas tanah milik Para Penggugat tanpa persetujuan dan tanpa dasar hukum yang sah. Dengan demikian, jelas bahwa sengketa ini bukanlah sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), melainkan sengketa perdata.
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang ada, sengketa yang berhubungan dengan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum adalah merupakan ranah peradilan perdata. Keputusan-keputusan administrasi yang terkait dalam hal ini bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara, melainkan bagian dari bukti tindakan melawan hukum yang harus diperiksa dalam proses perdata.
- Bahwa sebaiknya Para Tergugat membaca dengan baik dan cermat dan teliti Isi dari Gugatan para Penggugat sebelum menjawab Gugatan para Penggugat.
- Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat, karena perkara ini adalah sengketa perdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Muaro.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah:

Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat keputusan Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983, guna untuk penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) diatas Objek Perkara Milik Kaum Para Penggugat kepada Tergugat IV tanpa setahu dan tanpa seizin kaum Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
2. Perbuatan Tergugat IV yang mendirikan bangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) diatas tanah Objek Perkara milik Kaum Para Penggugat yang notabenenya adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat tanpa setahu dan izin kaum Para Penggugat dapat Dikategorikan Sebagai perbuatan Melawan Hukum;
3. Perbuatan Tergugat IV yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Pakai objek perkara kepada Tergugat II, untuk dibuatkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Syafri Jamain dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Perbutan Tergugat II yang tanpa meneliti secara benar dan secara hukum nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 tahun 1975 tentang ketentuan ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, maupun secara hukum adat minang kabau, dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Objek Perkara, Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 atasnama Tergugat IV dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Perbuatan Tergugat IV dan Tergugat I yang secara tanpa hak dan melawan Hukum mengajukan Permohonan kepada Tergugat II untuk merubah status Hak Kepemilikan dari Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 Objek Perkara atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Perbuatan Tergugat II yang tanpa meneliti secara benar dan tidak mengaju secara hukum Nasional dan tanpa meng cek kelapangan terkait kepemilikan

Objek Perkara, dalam melakukan perubahan/balik nama dari Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

7. Perbutan Tergugat I yang secara tanpa hak dan melawan Hukum mengajukan Permohonan pemecahan/pemisihan terhadap sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kantor Agraria) Kabupaten Sijunjung (Tergugat II) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum;
8. Perbuatan Tergugat II yang tanpa meneliti secara benar dan tidak mengaju secara hukum Nasional dan tanpa mengcau pada hukum adat minang kabau dalam melakukan Pemecahan Sertifikat Induk No.: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I dan menerbitkan Pemecahan sertipikat Hak Pakai Nomor: 00041/Muaro/ menjadi sertipkat Hak Pakai Nomor 00097/Muaro tahun 2022 seluas 29.080 M, atas nama Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
9. Perbuatan Tergugat V yang tanpa setahu, seizin dan tanpa persetujuan dari kaum para Penggugat dan secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengolah sebahagian Objek Perkara sampai dengan sekarang dengan cara tergugat V mendirikan beberapa buah bangunan diatas objek perkara untuk dikontrakan seluas $(P = 60 \text{ m} \times L = 31 \text{ m}) = \pm 1.900 \text{ M}^2$. Padahal Objek perkara adalah hak milik kaum Para penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum;
10. Perbuatan Tergugat I yang mengizinkan Tergugat III membangun dan menguasai sebahagian Objek Perkara seluas 29.080 M^2 padahal Objek Perkara adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat bukan Milik Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam materi jawabannya, Para Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Negeri Muaro sebagai Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

maka Majelis Hakim karena kewenangannya akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya eksepsi mengenai kompetensi absolut adalah eksepsi kompetensi yang berkaitan dengan benturan kewenangan pada sifat perkaranya. Bahwa benturan kewenangan tersebut terletak pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, yakni Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, dimana masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kewenangan mengadili suatu perkara dengan sifat yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg, apabila terhadap sengketa itu tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, dan oleh karena itu Hakim sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang;

Menimbang bahwa Pasal 160 Rbg menyebutkan bahwa dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 132 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoering*) juga menyebutkan, "*dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.*";

Menimbang bahwa sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam peraturan-peraturan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat apakah benar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana eksepsi Para Tergugat, yang mana jika eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan maka Pengadilan Negeri haruslah menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini. Sedangkan jika hal tersebut tidak berdasar, maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak dan Majelis Hakim harus memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, Majelis Hakim menemukan kesamaan dalil atau alasan mengenai Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut tersebut secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena gugatan Penggugat sudah menyangkut mengenai produk yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Seluruh dalil Para Tergugat terkait eksepsi Kompetensi Absolut adalah dalil yang sangat keliru sebab Gugatan Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Muaro;
- Bahwa Para Penggugat menyebutkan bahwa tindakan Para Tergugat termasuk penerbitan sertifikat Hak Pakai Objek Perkara dan Surat Keputusan Tergugat I mengenai Objek Perkara adalah tindakan yang tidak dilakukan dengan persetujuan dan seizin seluruh Kaum Para Penggugat sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang sah, sehingga Tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum adat yang mengandung unsur melawan hukum yang melibatkan hak perdata Para Penggugat;
- Bahwa Pokok permasalahan Pada Gugatan adalah mengenai penguasaan dan penggunaan tanah (Objek Perkara) yang dilakukan secara melawan hukum oleh Para Tergugat;
- Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Objek Perkara dan Surat Keputusan Tergugat I merupakan landasan klaim kepemilikan yang tidak sah karena melanggar prosedur hukum, dan penerbitannya melibatkan perbuatan melawan

hukum yang substansinya melibatkan aspek keperdataan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili;

- Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, termasuk tindakan penerbitan sertifikat yang cacat hukum dan tidak sah. Oleh karena itu, gugatan ini jelas berada dalam lingkup sengketa perdata, bukan sengketa administrasi semata;
- Bahwa sengketa yang terkait dengan keabsahan sertifikat hak atas tanah, meskipun sertifikat tersebut diterbitkan oleh pejabat negara (seperti Badan Pertanahan Nasional atau instansi lain), merupakan ranah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat meliputi permohonan pendaftaran hak atas tanah dan penerbitan sertifikat hak pakai Objek Perkara dan Surat Keputusan Terkait Objek Perkara yang tidak sah serta pemecahan sertifikat Hak Pakai Objek Perkara tanpa izin Penggugat selaku pemilik Tanah Objek Perkara. Oleh karena itu, gugatan ini jelas berfokus pada aspek perbuatan melawan hukum, dan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa ini;
- Bahwa dalam hal ini, Penggugat tidak memohon agar sertifikat Objek Perkara dan Surat Keputusan Tergugat I dibatalkan melalui mekanisme administratif, melainkan meminta agar sertifikat Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengacu pada SEMA No. 10 Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang ada, sengketa yang berhubungan dengan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum adalah merupakan ranah peradilan perdata;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum masing-masing pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Tergugat I menerbitkan Surat keputusan Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983 untuk penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian

- Menengah Atas (SPMA) diatas Objek Perkara Milik Kaum Para Penggugat kepada Tergugat IV tanpa setahu dan tanpa seizin kaum Para Penggugat;
2. Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Objek Perkara, Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 atas nama Tergugat IV tanpa meneliti secara benar dan secara hukum nasional maupun secara hukum adat minang kabau;
 3. Tergugat IV mendirikan bangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) diatas tanah Objek Perkara milik Kaum Para Penggugat tanpa izin kaum Para Penggugat dapat Dikategorikan Sebagai perbuatan Melawan Hukum;
 4. Tergugat IV mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Pakai objek perkara kepada Tergugat II;
 5. Tergugat IV dan Tergugat I mengajukan Permohonan kepada Tergugat II untuk merubah status Hak Kepemilikan dari Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I;
 6. Tergugat II melakukan perubahan/balik nama dari Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I tanpa meneliti secara benar dan secara hukum nasional maupun secara hukum adat minang kabau,;
 7. Tergugat I mengajukan Permohonan pemecahan/pemisihan terhadap sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kantor Agraria) Kabupaten Sijunjung (Tergugat II) secara tanpa hak;
 8. Tergugat II melakukan Pemecahan Sertifikat Induk No: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I dan menerbitkan Pemecahan sertipikat Hak Pakai Nomor: 00041/Muaro/ menjadi sertipkat Hak Pakai Nomor 00097/Muaro tahun 2022 seluas 29.080 M, atas nama Tergugat I tanpa meneliti secara benar dan secara hukum nasional maupun secara hukum adat minang kabau;

9. Tergugat V menguasai dan mengolah sebahagian Objek Perkara sampai dengan sekarang dengan cara tergugat V mendirikan beberapa buah bangunan diatas objek perkara untuk dikontrakan seluas ($P = 60 \text{ m} \times L = 31 \text{ m}$) = +- 1.900 M2. Padahal Objek perkara adalah hak milik kaum Para penggugat;
10. Tergugat I mengizinkan Tergugat III membangun dan menguasai sebahagian Objek Perkara seluas 29.080 M² padahal Objek Perkara adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat bukan Milik Tergugat I;

Menimbang bahwa selanjutnya pertanyaan mengenai kewenangan mengadili yang berkaitan dengan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang Peroman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Pebuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur bahwa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara dan Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 2 tahun 2019) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila dalam suatu sengketa mengandung perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan maka sengketa tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang Peroman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Pebuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) disebutkan pengertian sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara sebagai berikut:

- Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah;
- Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk

menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah Para Tergugat merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pejabat Pemerintahan merupakan unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Pasal 1 Angka 3 menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengaitkan pula dengan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Menimbang bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (a.) sekretariat daerah; (b.) sekretariat DPRD; (c.) inspektorat; (d.) dinas; (e.) badan; dan (f.) Kecamatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang bahwa Tergugat I yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Sumatera Barat cq. Pemerintah Kabupaten Sijunjung cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di Tingkat kabupaten yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, maka Tergugat I merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa Tergugat II yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Pusat cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, yang merupakan suatu badan yang menyadi bagian dari Perangkat Daerah, maka Tergugat II merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa Tergugat III adalah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia cq. Dinas Pendidikan Sumatera Barat cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung cq. Universitas Negeri Padang (unp) Kampus Sijunjung merupakan badan pendidikan pemerintah di daerah, maka Tergugat III merupakan suatu Badan Pemerintahan;

Menimbang bahwa Tergugat IV adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Sumbar cq Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Holticultura Prov. Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Tingkat I, maka Tergugat IV merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa Tergugat V adalah orang perorangan Bernama Sudarmi bertempat tinggal di Jorong Pamatang Sari Bulan, Nagari Muaro, Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, tidak melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah, maka Tergugat V bukan Badan dan Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara sementara Tergugat V bukan merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah menentukan kedudukan masing-masing Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok sengketa yang dipermasalahkan Penggugat adalah suatu tindakan pemerintahan

atau sengketa tersebut bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji oleh penguasa (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan);

Menimbang bahwa pengertian dari Tindakan Pemerintahan atau Tindakan Administrasi Pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah isi gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* bersumber dari Perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan Surat keputusan Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983 untuk penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) diatas tanah seluas 42.230 m² kepada Tergugat IV tanpa setahu dan tanpa seizin kaum Para Penggugat, yang kemudian atas penunjukan tersebut Tergugat IV mendirikan bangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) dan Tergugat II menerbitkan sertifikat hak Pakai atas nama Tergugat IV. Bahwa kemudian Tergugat III mendirikan universitas di tanah seluas 29.080 m² dan Tergugat V menguasai tanah seluas 1.900 m² yang keduanya merupakan bagian dari objek penunjukan yang luas keseluruhannya 42.230 m² tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I di atas termasuk bagian dari Tindakan Pemerintahan untuk melakukan melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini suatu penetapan penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah;

Menimbang bahwa kemudian dalam repliknya Para Penggugat mendalilkan Bahwa Para Penggugat menyebutkan bahwa tindakan Para Tergugat termasuk penerbitan sertifikat Hak Pakai Objek Perkara dan Surat Keputusan Tergugat I mengenai Objek Perkara adalah tindakan yang tidak dilakukan dengan persetujuan

dan seizin seluruh Kaum Para Penggugat sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang sah, sehingga Tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum adat yang mengandung unsur melawan hukum yang melibatkan hak perdata Para Penggugat, dan sudah sepatutnya perkara ini masuk dalam ranah keperdataan dan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dalam menerbitkan Surat keputusan Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983 untuk penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) tanpa izin dari Para Penggugat sebagai kaum yang memiliki tanah tersebut Maka Surat keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilalilkan oleh Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas adalah suatu perbuatan Pejabat Pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan untuk Pembangunan sekolah, termasuk ke dalam pengertian Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perma nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sehingga sengketa yang timbul sebagai akibat dari tindakan pemerintah tersebut yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti ruginya merupakan suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana di atur dalam Perma *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dari Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Objek Perkara, Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982

Nomor: 2436 / 1982 atas nama Tergugat IV tanpa meneliti secara benar dan secara hukum nasional maupun secara hukum adat minang kabau;

2. Tergugat IV mendirikan bangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) diatas tanah Objek Perkara milik Kaum Para Penggugat tanpa izin kaum Para Penggugat dapat Dikategorikan Sebagai perbuatan Melawan Hukum;
3. Tergugat IV mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Pakai objek perkara kepada Tergugat II;
4. Tergugat IV dan Tergugat I mengajukan Permohonan kepada Tergugat II untuk merubah status Hak Kepemilikan dari Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I;
5. Tergugat II melakukan perubahan/balik nama dari Sertifikat Pakai Nomor 12 Tahun 1984 seluas 42.230. M, Surat Ukur Tanggal 2 Agustus 1982 Nomor: 2436 / 1982 atas nama Tergugat IV dirubah/dibaliknamakan menjadi sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I tanpa meneliti secara benar dan secara hukum nasional maupun secara hukum adat minang kabau;
6. Tergugat I mengajukan Permohonan pemecahan/pemisihan terhadap sertifikat Hak Pakai Nomor: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kantor Agraria) Kabupaten Sijunjung (Tergugat II) secara tanpa hak;
7. Tergugat II melakukan Pemecahan Sertifikat Induk No: 00041 Surat Ukur Nomor: 0006/Muaro/2010 pada tanggal 11 Pebruari 2010 atas Nama Tergugat I dan menerbitkan Pemecahan sertipikat Hak Pakai Nomor: 00041/Muaro/ menjadi sertipkat Hak Pakai Nomor 00097/Muaro tahun 2022 seluas 29.080 M, atas nama Tergugat I tanpa meneliti secara benar dan secara hukum nasional maupun secara hukum adat minang kabau;
8. Tergugat I mengizinkan Tergugat III membangun dan menguasai sebahagian Objek Perkara seluas 29.080 M² padahal Objek Perkara adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat bukan Milik Tergugat I;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan turunan dari Tindakan Pemerintahan dalam hal ini Tergugat I dalam menerbitkan

Surat keputusan Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983 untuk penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), dan jika dicermati masing-masing perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan suatu Tindakan yang dilakukan Badan dan Pejabat Pemerintahan, maka terhadap perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang bahwa oleh karena Perkara melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan dalil eksepsi Para Tergugat mengenai Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kewenangan absolut);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil replik Penggugat yaitu Para Penggugat tidak memohon agar sertifikat Objek Perkara dan Surat Keputusan Tergugat I dibatalkan melalui mekanisme administratif, melainkan meminta agar sertifikat Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengacu pada SEMA No. 10 Tahun 2020 sehingga Pengadilan Perdata dalam lingkungan peradilan umum berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 4 Perma nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), Sengketa Perbuatan melanggar hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat V yang menyebutkan bahwa Tergugat V menguasai dan mengolah sebahagian Objek Perkara sampai dengan sekarang dengan cara tergugat V mendirikan beberapa buah bangunan diatas objek perkara

untuk dikontrakan seluas ($P = 60 \text{ m} \times L = 31 \text{ m}$) = +- 1.900 M2. Padahal Objek perkara adalah hak milik kaum Para penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara tersebut termasuk ke dalam tanah yang dimaksud dalam Surat keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983 tentang penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Tgl 28 Desember 1983, oleh karena itu harus terlebih dahulu diputuskan mengenai sah atau tidaknya Tindakan pemerintahan dalam menerbitkan Surat keputusan Tergugat I Nomor: 593.33/21/Pem-1983, Tgl 28 Desember 1983, guna untuk penunjukan lokasi Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) tersebut yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut telah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian terhadap materi eksepsi lain yang diajukan oleh Para Tergugat maupun tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, M. Irsyad Fuadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parulian Scott Lumbantobing, S.H. dan Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lisa Fitri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Parulian Scott Lumbantobing, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.

dto

Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Proses	: Rp	75.000,00
2.	Panggilan	: Rp	126.000,00
3.	PNBP	: Rp	90.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
-----+			
Jumlah		: Rp	311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)			



Pengadilan Negeri Muaro
Panitera Tingkat Pertama
Ricky Handiko Putra S.H. - 197109301993031002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrj

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

